

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 16.2025/NO 16.BD NO. 710, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DI SUSUN BAHAWA SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA KUPANG DILAKUKAN MELALUI OPTIMALISASI MANFAAT JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MELALUI DARI PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU NO. 5 TAHUN 1996, UU NO.23 TAHUN 2014 UU 17 TAHUN 2023.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 10 JUNI 2025.

PENJELASAN - 8 HLM